



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7718 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 18/SP/AB/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor : 1640/1.85.78 tanggal 10 September 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

Waktu Belajar

Nama Sekolah

Alamat

Paket Keahlian

yang dibuka

: Yayasan Ananta Bhakti.

: Jl. H. Agus Salim No. 75 Kec. Menteng  
Jakarta Pusat.

: Pagi hari

: **SMK SANTA THERESIA**

: Jl. H. Agus Salim No. 75 Kec. Menteng  
Jakarta Pusat.

: 1. Usaha Perjalanan Wisata

Izin prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 September 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP 196111091987031005